


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penindakan kosmetik ilegal yang beredar di kota Padang oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan cara melakukan beberapa langkah yaitu dengan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya resesif melalui operasi rutin yang dilakukan oleh BBPOM di Padang.
2. Kendala penindakan kosmetik ilegal yang beredar di kota Padang oleh BBPOM di Padang antara lain:
 - a. Faktor yuridis berupa sanksi yang terlalu ringan bagi pelaku pengedar kosmetik ilegal.
 - b. Faktor non yuridis :
 - 1) Keterbatasan SDM pada BBPOM di Padang
 - 2) Kerjasama lintas sektor yang belum optimal
 - c. Budaya Hukum Masyarakat
 - 1) Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai perizinan kosmetik
 - 2) Pedagang yang tidak taat aturan.



B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dimana Badan POM RI sebagai lembaga yang mengemban tugas pemerintah dalam bidang pengawasan obat dan makanan dan Kementerian Kesehatan selaku pengemban tugas pemerintah dalam bidang kesehatan dan pemerintah daerah dan POLRI lebih meningkatkan

kordinasi dan saling bekerja sama dalam memberantas kosmetik ilegal dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

2. Diperlukannya kerjasama yang lebih baik dengan pemegang kepentingan yang terkait dalam pemberantasan kosmetik ilegal seperti Direktorat Bea dan Cukai, Dinas perdagangan dalam mengawasi masuknya produk-produk ilegal ke wilayah Indonesia terkhusus kota Padang. Peningkatan fungsi pengawasan POM RI selaku pengemban tugas Pemerintah pusat di bidang pengawasan obat dan makanan. Dan peningkatan fungsi pengawasan oleh BBPOM di Padang untuk wilayah kota Padang dimana jalur masuk produk ilegal yang sering melalu jalur udara dan laut.
3. Konsistensi dari pemerintah dalam membrantas kosmetik ilgeal demi menjaga warga negara dari ancaman kesehatan akibat efek samping produk kosmetik ilegal.

